



SEKRETARIAT GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PUSAT

Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Telp. 021 - 31925574 : www.atrbpn.go.id

Nomor : 49/Set.GTRA-Pusat/VII/2020 Jakarta, 21 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Executive Brief* Pembangunan GTRA
Pusat dan GTRA Daerah

Executive Brief 3

Pembangunan GTRA Pusat & GTRA Daerah

Merespon berbagai pertanyaan dan masukan dari berbagai kalangan, dirasa perlu untuk memberikan catatan dan rangkuman terkait pembentukan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Pusat dan GTRA Daerah, yang dapat menjadi pedoman aksi sebagai berikut.

Apakah GTRA itu?

GTRA adalah organisasi lintas sektor yang bersifat *ad hoc* dan sementara, yang bertugas memfasilitasi dan mendorong percepatan dan eksekusi program strategis nasional reforma agraria, yang secara garis besar meliputi penataan aset yang dilakukan melalui legalisasi aset (terdiri dari legalisasi aset dan penyelesaian tanah transmigrasi) dan redistribusi tanah (yang bersumber dari ex-HGU, tanah terlantar, dsb, dan dari pelepasan kawasan hutan) dan penataan akses (pemberdayaan masyarakat yang menjadi subyek reforma agraria), serta fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Di dalam kerjanya sejak awal GTRA melibatkan lintas sektor dari berbagai Kementerian/Lembaga di pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, karena memang disadari reforma agraria merupakan kerja bersama/kolaboratif seluruh stakeholder yang terlibat dalam kelembagaan GTRA.

Apakah tujuan pembentukan GTRA di pusat maupun daerah?

1. Menemukan “*bottleneck*” dan melaksanakan fungsi “*de-bottlenecking*” pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan lokal. (*Dilakukan dengan mengefektifkan mekanisme kompilasi dan analisis data masukan dari berbagai daerah yang sudah ada, dilanjutkan dengan membangun sistem pengumpulan dan analisis dengan memanfaatkan teknologi, didukung oleh sistem distribusi dan respon balik yang efektif antara GTRA Pusat dan GTRA Daerah*).
2. Menaikkan pelaksanaan redistribusi tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan dari 4,11% pada tahun 2020 menjadi 100% target (4,1 juta ha) pada tahun 2024. (*Dilakukan dengan membangun komunikasi dan sistem kerja kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK sebagai*

penyedia “fresh land” - tanah yang belum ada penguasaan orang dan belum pernah digarap yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, untuk nanti didistribusi kepada perorangan warga negara Indonesia tuna kisma (landless) melalui program terintegrasi antara penataan aset dan penataan akses, termasuk (tapi tidak terbatas hanya) melalui transmigrasi).

3. *Mengefektifkan pelaksanaan redistribusi tanah dari ex-HGU dan tanah terlantar, dari 200% pada tahun 2020 menjadi 500% target pada tahun 2024 (dari target 0,4 juta ha menjadi target 2 juta ha). (Dilakukan dengan memperkuat dan mengembangkan business process yang sudah dilakukan oleh terutama Ditjen Penataan Agraria didukung oleh Ditjen Infrastruktur Keagrariaan dan Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Ditjen Pengendalian Tata Ruang, Ditjen Tata Ruang, serta semua unit lain di Kementerian ATR/BPN).*
4. *Menaikkan pelaksanaan legalisasi aset untuk tanah transmigrasi dari 21% (2020) menjadi 100% pada 2024. (Dilakukan dengan memperkuat dan mengembangkan business process yang sudah dilakukan oleh terutama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, didukung oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, serta semua unit lain di Kementerian ATR/BPN, serta menambahkan business process penyelesaian masalah sebelum sertifikasi pada areal transmigrasi yang secara nyata bermasalah, termasuk kalau dibutuhkan melalui regulasi baru atau hasil perbaikan regulasi yang ada).*
5. *Meningkatkan pendapatan masyarakat subyek Reforma Agraria (dari ex-HGU, tanah terlantar dsb, redistribusi, PTSL, transmigrasi) sebanyak 25%. Sementara ini belum ada baseline yang efektif, karena itu perlu ditemukan baseline tersebut sebagai pijakan awal. (Dilakukan dengan memperkuat dan mengefektifkan kerja sama pemberdayaan lintas sektor, serta penegasan tanggung jawab masing-masing sektor/organisasi perangkat pemerintah daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran setiap tahun dengan menjadikan data hasil redistribusi/legalisasi asset Kementerian ATR/BPN sebagai sumber informasi keagrariaan, dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai pelaku teknis pemberdayaan).*

Siapakah PIC (person in charge) pembentukan dan penggerakan GTRA?

- Di Pusat: Wakil Menteri ATR/BPN, sebagai Koordinator Pelaksana GTRA Pusat, dibantu secara khusus oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, didukung penuh oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta seluruh Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian ATR/BPN.
- Di Provinsi: Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi setempat, dibantu secara khusus oleh Kepala Bidang Penataan Pertanahan, didukung penuh oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kepala Bidang Hubungan

Hukum Pertanahan, Kepala Bidang Pengadaan Tanah, dan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

- Di Kabupaten/Kota: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, dibantu secara khusus oleh Seksi Penataan Pertanahan, Seksi Infrastruktur Pertanahan, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Seksi Pengadaan Tanah, dan Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Kapan dan bagaimana GTRA akan diaktifkan dan digerakkan?

- SEKARANG juga, dimulai dengan sesegera mungkin melaksanakan Rapat Koordinasi lintas sektor GTRA Pusat, GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota masing-masing. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol covid-19! (*jaga jarak, kenakan masker, sebagian hadir secara langsung sebagian hadir secara online, dst*).
- Setiap Rapat Koordinasi GTRA wilayah, sedapat mungkin melibatkan Wakil Menteri/Koordinator Pelaksana GTRA Pusat untuk memberi bobot rapat koordinasi dan menunjukkan keseriusan dan komitmen pimpinan Kementerian ATR/BPN. Libatkan Direktorat Jenderal Penataan Agraria cq. Direktorat Landreform untuk memberi masukan teknis dan update eksekusi program strategis nasional Reforma Agraria (khususnya redistribusi tanah).
- Setiap Rakor GTRA wilayah, libatkan Bappenas (perencana pembangunan nasional), Kantor Staf Presiden (yang memiliki Deputi urusan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik), serta Staf Khusus Presiden (yang memberi masukan strategis pada Presiden). Ini untuk membantu pelaksana mendapatkan perspektif global dan memahami langkah-langkah lokal yang dibutuhkan dan akan dilaksanakan.
- Setiap Rakor GTRA wilayah, libatkan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta tentukan tema yang akan dibahas dalam Rakor, sehingga mendapat masukan dan perspektif langkah-langkah penyelesaian dan dukungan yang diharapkan dari stakeholder yang terlibat dalam kelembagaan GTRA.
- GTRA Pusat melaksanakan serial rapat koordinasi tematik yang mengambil tema-tema tertentu terutama yang selama ini mengalami paling banyak hambatan, guna menemukan akar masalahnya dan menyepakati secara lintas sektor solusi-solusi yang dapat dilaksanakan.
- Seluruh proses rapat koordinasi GTRA Pusat maupun Daerah dicatat dan didokumentasikan secara efektif dan transparan, dan disebarluaskan kepada seluruh peserta rapat koordinasi maupun pemaku kepentingan (*stakeholders*) lain, baik Kementerian/Lembaga di pusat, maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan?

1. Karena ini bukan program baru dan sudah pernah dilaksanakan:

- Temukan apa saja kendala yang dihadapi lima tahun terakhir untuk pelaksanaan RA? (*terkait PKH, terkait tanah transmigrasi*);
 - Apa kekuatan dan keberhasilan yang bisa lebih dikembangkan? (*terkait PTSL, terkait tanah ex-HGU, dll*).
2. Temukan titik-titik yang menjadi tantangan dan peluang yang ada, gunakan metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*), dan dari titik-titik tersebut tetapkan inisiatif strategis yang mungkin, untuk kemudian dikonsolidasikan ke dalam perencanaan strategis (empat tahun, sesuai masa kerja GTRA), yang kemudian disusun ke dalam program kerja (per tahun). Tahapannya yaitu, SWOT – inisiatif strategis – rencana strategis – program kerja.
 3. Koordinasikan inisiatif strategis, rencana strategis, dan program kerja tersebut dengan Biro Perencanaan dan tetapkan anggarannya, termasuk peluang untuk melakukan *refocusing* dan *replanning* sejauh dibutuhkan. Rencana strategis GTRA tidak harus sama, tetapi harus **selaras** (*aligned*) dengan rencana strategis Kementerian ATR/BPN.
 4. Artinya dengan kita melaksanakan tugas dan fungsi GTRA, kita juga mendukung tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, termasuk tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang bersama-sama punya tugas mewujudkan Program Strategis Nasional Reforma Agraria. Nanti tugas dan fungsi GTRA juga akan terintegrasi ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN secara efektif.
 5. Kita sedang mengalami situasi “extra-ordinary”, butuh pendekatan-pendekatan yang “out of the box” untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan! Karena itu lakukan INOVASI, dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil (*milestones*), seperti apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Apa saja tantangan yang ada? Tetapkan tujuan terhadap masing-masing tantangan yang ada, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan (*dan dilaksanakan dalam program kerja*).
 6. Gunakan metode “5 whys” (*lima mengapa*), untuk menemukan akar masalah (*root cause*), setelah lima kali ditanya “mengapa” dan ditemukan jawabannya, biasanya akan ditemukan “akar masalah”. (*Program kerja yang dilaksanakan adalah untuk mengatasi akar masalah tsb*).

Rencanakan program kerja yang mendukung Reforma Agraria.

1. Merumuskan isu-isu strategis terkait reforma agraria sesuai konteks dan situasi masing-masing: di beberapa daerah punya peluang untuk penyelesaian tanah transmigrasi, beberapa yang lain punya peluang untuk menggenjot redistribusi dari ex-HGU, tanah terlantar, dll, yang lain untuk redistribusi dari pelepasan kawasan hutan, dst.
2. Lakukan analisis *actor* (pemetaan stakeholder) terkait pelaksanaan Reforma Agraria yang efektif di seluruh wilayah: siapa mendukung, siapa kurang mendukung, mengapa? Sapa mereka, pahami kepentingan dan prioritas dari mitra kerja yang ada, cari titik temu untuk menjadi pijakan awal untuk melangkah.

3. GTRA Pusat melaksanakan serial rapat koordinasi tematik guna membahas, menemukan tantangan dan hambatan yang ada, mendokumentasikan secara lengkap prosesnya, melaporkannya kepada seluruh pemaku kepentingan (*stakeholders*) terkait (di dalam maupun di luar Kementerian ATR/BPN, dan menyampaikannya kepada publik setiap progres yang dicapai).
4. GTRA Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi sedikitnya satu bulan sekali untuk mengkonsolidasikan kerja sama lintas sektor di masing-masing wilayah, dengan melibatkan GTRA Pusat guna mendapat “big picture” dan “helicopter view” yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan. Gunakan prinsip: *think globally, act locally*.
5. Pembangunan sistem kompilasi dan analisis data yang efektif dilakukan secara menyeluruh di pusat dan daerah, manfaatkan teknologi, guna memperkuat *knowledge management system*, perkuat sumber daya manusia yang ada, khususnya Tenaga Pendukung GTRA yang sudah ada, tegaskan komitmen kepemimpinan secara regular melalui rapat koordinasi dan rapat konsolidasi, laksanakan rencana kerja, dan temukan pelajaran-pelajaran dari tantangan yang ada di dalam eksekusi, lakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*).

Demikian beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kita semua, semoga Tuhan menolong kita semua. Kun fayakun!

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional,



Surya Tjandra